

## BAB IV

### ANALISIS PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

#### A. Analisis Terhadap Pengaturan Perkawinan Di Bawah Umur

##### 1. Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan*<sup>155</sup> untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>156</sup> Yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinnah, mawaddah, warahmah*. Hukum perkawinan juga dapat berubah menjadi sunnah, makruh, haram dan wajib.

Al Quran memerintahkan dan menganjurkan agar melakukan perkawinan tidak didasarkan pada usia atau dengan kata lain tidak memberikan batasan umur namun hanya ditekankan pada kedewasaan seseorang yang

---

<sup>155</sup> Mitssaqan Ghalidzan adalah perjanjian yang amat kukuh (QS. An Nisa (4) : 21).

<sup>156</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

melakukan perkawinan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang buruk (*mudharat*).

Adapun tanda-tanda kedewasaan (*baligh*) untuk laki-laki adalah sebagai berikut :<sup>157</sup>

1. *Ihtilam*, yaitu keluarnya mani karena mimpi.
2. Tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda *baligh* secara mutlak, baik menyangkut hak Allah atau hak anak adam.
3. Mencapai usia tertentu, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, menurut ulama mahzab hanafiyah anak laki-laki yang belim berusia delapan belas tahun belum bisa dikatakan *baligh*, sedangkan menurut mereka pertumbuhan anak perempuan bisa dikatakan dewasa ketika sudah mencapai tujuh belas tahun.
  - Ulama syafi'iyah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur lima belas tahun. Ketika umur belum sampai lima belas tahun anak laki-laki ataupun perempuan sudah *ihthilam*, maka sudah dikatakan dewasa. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan oleh akal. Dengan akal lah terjadi *taklif*, dan karena akal pula adanya hukum.

---

<sup>157</sup> *Ibid.*

Adapun tanda-tanda *baligh* anak perempuan bisa seperti laki-laki, namun ditambah dengan keempatnya yaitu haidh atau menstruasi, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, serta membesarnya buah dada. Para ulama telah sepakat bahwa haidh merupakan tanda baligh bagi seorang wanita. Menurut *fiqh* tidak disebutkan secara jelas batasan usia untuk menikah, seseorang diperbolehkan untuk menikah jika sudah dewasa (*baligh*) memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna (*ahliyyah alada'al-kamilah*).<sup>158</sup>

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara jelas mengenai kapan manusia boleh melakukan perkawinan dan tidak ada ketentuan agama yang membatasi baik minimal maupun maksimal usia kawin. Akan tetapi dalam al quran dijelaskan bahwasanya seseorang yang akan melangsungkan perkawinn haruslah orang yang sudah siap dan mampu. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

<sup>158</sup> Aisyah Dachlan, “Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peran Agama Dalam Rumah Tangga”, Jakarta: Jamunu, 1969, Hlm 81.

Secara umum dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat para *fuqaha* dikategorikan menjadi 3 kelompok. Pertama, pandangan *jumhur fuqaha*, yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan ini serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan adanya *dirar*, maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa. Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu syubrumah dan Abu Bakar al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.<sup>159</sup>

Ketiga, pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadist perkawinan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad saw.<sup>160</sup>

## 2. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang–Undang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

<sup>159</sup> Asrorun Ni'am, "*Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fiqih Munakaha*", Jakarta: Ijma Ulama/ Majelis Ulama Indonesia, 2009, Hlm 214-218.

<sup>160</sup> Ibid

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara, oleh karena itu setiap warga Negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu perkawinan.<sup>161</sup>

Setelah diundangkan, undang-undang yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. dengan adanya batasan usia ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki adanya pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

---

<sup>161</sup> K. Wajik Saleh, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982, Hlm 3.

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan.<sup>162</sup>

Sementara untuk pertimbangan hakim sendiri Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan telah memberikan suatu pengaturannya dengan menyatakan sebagai berikut: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Dengan demikian pengadilan akan mengeluarkan surat izin perkawinan yang belum mencapai usia dewasa melalui proses hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam konteks hak anakpun sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, dan menindak lanjuti dari perubahan undang-Undang nomor 23 tahun

---

<sup>162</sup> Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 12, No.2, Juli-Desember 2017, Hlm 216.

2002 yaitu Undangundang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur.<sup>163</sup>

Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Menurut Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (Pasal 62, 63, dan 64 KHI)<sup>164</sup>

Selain itu hakim juga sebagai pihak penegak hukum, setiap penerapan hukum atau keputusan hukum yang dibuat oleh hakim hendaklah sejalan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh syari'at. Apabila penerapan suatu rumusan akan bertentangan hasilnya dengan kemaslahatan manusia, maka penerapan hukum tersebut harus ditanggihkan. Demi pencapaian kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum-hukum, pengecualian secara sah perlu diberlakukan.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> *Ibid*, Hlm 217.

<sup>165</sup> *Ibid* .

## **B. Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Perceraian Di Kabupaten Indramayu**

Berdasarkan sumber dari Pengadilan Agama Indramayu yang telah dipaparkan dalam bab III penelitian ini, bahwasannya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Indramayu cukup tinggi karena setiap tahunnya mencapai kurang lebih 300 perkara.

Akan tetapi hal ini tidak berpengaruh pada tingkat perceraian karena perceraian yang terjadi di indramayu dilatar belakangi oleh pendidikan yang rendah dengan kata lain dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi yang menjadikan masyarakat di indramayu kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Sehingga dengan kurangnya pendidikan dan pemahaman menjadikan masyarakat indramayu khususnya perempuan memilih untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri lalu dikhianati oleh suaminya kemudian menggugat cerai ke Pengadilan Agama.